

## Filsafat Hukum sebagai Jalan Masuk Pemahaman Hukum

### *The Philosophy of Law as a Gateway to Understanding Law*

Agam Ibnu Asa <sup>1\*</sup>, Shidarta Shidarta <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Program Doktor Filsafat Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia

\*Corresponding author email: [agam.ibnu.a@mail.ugm.ac.id](mailto:agam.ibnu.a@mail.ugm.ac.id)

#### Paper

Submitted

08-07-2025

Accepted

31-12-2025

#### Abstrak

Filsafat hukum memiliki peran fundamental dalam membentuk pemahaman hukum yang tidak terbatas pada aturan tertulis, melainkan sebagai refleksi nilai moral, norma sosial, dan keadilan substantif, yang dalam konteks Indonesia masih menghadapi ketegangan antara hukum positif dan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana filsafat hukum menjadi pintu masuk untuk memahami hakikat hukum melalui integrasi pemikiran klasik dan modern serta relevansinya bagi pendidikan dan praktik hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis-filosofis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka terhadap pemikiran hukum alam, positivisme hukum, realisme hukum, dan pendekatan kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa perdebatan antara pemisahan dan keterkaitan hukum dengan moralitas tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang rasional sekaligus berkeadilan. Integrasi perspektif tersebut memberikan kerangka reflektif untuk menjembatani pluralitas sistem hukum Indonesia dan mendorong pembacaan hukum yang kontekstual. Disimpulkan bahwa filsafat hukum berfungsi sebagai landasan normatif dan etis dalam reformasi pendidikan dan praktik hukum, sehingga direkomendasikan penguatan pembelajaran filsafat hukum secara kontekstual dalam kurikulum fakultas hukum.

#### Kata Kunci

Filsafat Hukum; Hukum Alam; Moralitas; Pemahaman Hukum; Positivisme Hukum.

#### Abstract

The philosophy of law plays a foundational role in conceptualizing law beyond its formal structure as written rules, particularly in legal systems marked by tensions between positive law and substantive justice, such as Indonesia. This study examines how philosophy of law functions as an epistemic gateway to understanding the nature, authority, and normative grounding of law by integrating classical and modern jurisprudential traditions. Employing a juridical-philosophical method with a qualitative-descriptive approach based on doctrinal and theoretical analysis, the research engages natural law theory, legal positivism, legal realism, and critical approaches. The findings indicate that the relationship between law and morality cannot be reduced to a rigid dichotomy; instead, these traditions provide complementary analytical frameworks for assessing legal validity, legitimacy, and justice. By situating these perspectives within Indonesia's plural legal context, the study demonstrates the continuing relevance of philosophical inquiry for legal interpretation and institutional reform. It concludes that strengthening philosophical foundations in legal education is essential to foster reflective legal reasoning and to bridge the gap between formal legality and substantive justice.

#### Keywords

Legal Positivism; Legal Understanding; Morality; Natural Law; Philosophy of Law.



Copyright: © 2025 by the authors. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the [Creative Commons Attribution CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



## 1. Pendahuluan

Filsafat hukum merupakan cabang ilmu hukum yang mengkaji dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari hukum sebagai suatu sistem normatif. Dalam perkembangannya, hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai institusi sosial yang memuat nilai moral, keadilan, dan rasionalitas publik. Roscoe Pound menegaskan bahwa filsafat hukum berfungsi membangun teori umum yang rasional guna menyeimbangkan kepastian hukum dengan kepentingan sosial[1]. Dalam konteks Indonesia, relevansi kajian ini semakin menguat mengingat masih adanya ketegangan antara hukum positif dan keadilan substantif, yang menunjukkan perlunya fondasi filosofis yang lebih kokoh dalam memahami dan menerapkan hukum.

Perdebatan klasik dalam filsafat hukum memperlihatkan perbedaan mendasar antara hukum alam dan positivisme hukum dalam memandang relasi hukum dan moralitas. Mark Tebbit[2] menempatkan hukum alam, positivisme hukum, dan realisme hukum sebagai tiga arus utama dalam memahami hakikat hukum. Sementara itu, Jeffrie G. Murphy[3] menekankan pentingnya pengantar filsafat hukum sebagai jembatan antara tradisi klasik dan dinamika pemikiran hukum modern. Raymond Wacks[4] juga menunjukkan bahwa hukum selalu berkelindan dengan struktur sosial dan politik, sehingga pemahaman hukum tidak dapat dilepaskan dari konteksnya. Namun demikian, integrasi konseptual antara pendekatan klasik dan modern tersebut belum secara memadai ditempatkan dalam kerangka kebutuhan sistem hukum Indonesia yang plural dan dinamis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana filsafat hukum menjelaskan hakikat hukum sebagai refleksi nilai moral, norma sosial, dan keadilan; bagaimana perbedaan serta kontribusi pemikiran klasik dan modern dalam memahami hubungan hukum dan moralitas; serta mengapa pendekatan filosofis perlu diintegrasikan secara kontekstual dalam pendidikan dan praktik hukum di Indonesia. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran filsafat hukum sebagai pintu masuk pemahaman hukum yang komprehensif sekaligus merumuskan urgensi penguatannya dalam reformasi pendidikan dan praktik hukum nasional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas filsafat hukum secara konseptual. Murphy[3] menyusun pengantar sistematis mengenai teori-teori yurisprudensi, namun fokusnya lebih pada tradisi filsafat moral Barat tanpa elaborasi konteks negara berkembang. Tebbit[2] menguraikan perkembangan mazhab pemikiran hukum secara komprehensif, tetapi belum menempatkannya dalam konteks problematika hukum nasional. Wacks[4] menekankan keterkaitan hukum dan masyarakat, namun pendekatannya cenderung teoritis dan belum diarahkan pada relevansi praktis dalam reformasi pendidikan hukum.

Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, artikel ini menempatkan filsafat hukum tidak hanya sebagai telaah teoritis, tetapi sebagai kerangka reflektif yang integratif antara pemikiran klasik dan modern dengan kebutuhan sistem hukum Indonesia. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengkonstruksi filsafat hukum sebagai landasan epistemik dan normatif dalam menjembatani pluralitas sistem hukum Indonesia—yang dipengaruhi hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat—serta dalam merespons kesenjangan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya merekonstruksi perdebatan teoretis, tetapi juga menegaskan relevansinya bagi pembaruan pendidikan hukum dan pembentukan kebijakan hukum yang lebih reflektif dan kontekstual.

Urgensi penelitian ini semakin nyata apabila memperhatikan kecenderungan praktik hukum yang semakin berorientasi pada formalisme prosedural dan positivisme normatif semata. Dalam banyak kasus, hukum diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan dimensi etis dan konteks sosial yang melatarbelakanginya, sehingga menghasilkan putusan yang sah secara formal namun dipertanyakan dari sudut keadilan substantif. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi filosofis dalam pendidikan dan praktik hukum agar hukum tidak tereduksi menjadi instrumen teknokratis yang terpisah dari nilai-nilai moral masyarakat.

Selain itu, dalam konteks pembangunan hukum nasional yang tengah berlangsung—termasuk pembaruan legislasi dan penguatan sistem peradilan—kajian filosofis menjadi penting sebagai kerangka evaluatif dan normatif. Tanpa refleksi filosofis yang memadai, pembaruan hukum berisiko bersifat parsial dan reaktif terhadap kebutuhan praktis jangka pendek. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi teoretis sekaligus praktis, karena berupaya menegaskan kembali fungsi filsafat hukum sebagai landasan konseptual dalam membangun sistem hukum Indonesia yang koheren, berkeadilan, dan responsif terhadap dinamika sosial.

## **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-filosofis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, karena fokus utamanya adalah membedah konsep-konsep dasar dan aliran pemikiran dalam filsafat hukum secara konseptual dan teoritis. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan orientasi deskriptif-analitis dan preskriptif, karena penelitian ini tidak hanya memetakan perkembangan pemikiran hukum, tetapi juga menilai relevansinya dengan sistem hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur teori hukum, karya-karya klasik dan kontemporer dalam filsafat hukum, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen akademik yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui kajian literatur yang mendalam terhadap karya-karya Roscoe Pound, Mark Tebbit, Jeffrie G. Murphy, Raymond Wacks, dan pemikir filsafat hukum lainnya. Analisis juga diarahkan untuk membandingkan konstruksi pemikiran hukum Barat dengan kebutuhan kontekstual dalam sistem hukum Indonesia, dengan tujuan mengungkap nilai-nilai etis dan sosial yang mendasari hukum serta urgensi mengintegrasikan filsafat hukum dalam kurikulum dan kebijakan hukum nasional.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Hukum sebagai Refleksi Moralitas, Norma, dan Keadilan**

Pemahaman umum tentang hukum sering kali menganggapnya sebagai kumpulan aturan tertulis yang mengikat, dibuat oleh lembaga berwenang, dan disertai sanksi bagi pelanggarnya. Pandangan tersebut dirasa terlalu sempit jika hanya dilihat secara permukaan. Kajian filsafat hukum menempatkan hukum bukan sekadar sebagai peraturan formal yang dicetak dalam lembaran negara, melainkan sebagai manifestasi nilai-nilai moral, sosial, dan cita-cita keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Hukum merupakan cerminan dinamika sosial serta refleksi atas apa yang dianggap baik, adil, dan pantas oleh komunitas pada waktu tertentu.<sup>[5]</sup>

Peran moralitas sangat penting dalam pembentukan dan legitimasi hukum. Nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat menjadi fondasi utama pembenaran hukum. Benturan antara hukum dengan moralitas publik dapat menyebabkan hilangnya legitimasi hukum dan bahkan menimbulkan perlawanan sosial. Konsep “moralitas internal hukum” yang dikembangkan Lon L. Fuller menegaskan bahwa sistem hukum hanya dapat berjalan adil jika memenuhi prinsip moral seperti kejelasan, konsistensi, dan keadilan prosedural. Tanpa prinsip-prinsip tersebut, hukum dapat menjadi alat kekuasaan yang tiranik dan kehilangan legitimasi moralnya.<sup>[6]</sup>

Mazhab positivisme hukum yang diperkenalkan H.L.A. Hart memisahkan hukum dari moralitas secara analitis. Hart berpendapat bahwa hukum adalah sistem aturan, dan keberlakuannya bergantung pada prosedur yang sah, bukan pada keadilan aturan itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, positivisme hukum tetap mengakui pentingnya moralitas karena hukum yang berlaku umumnya lahir dari kebutuhan menjaga keteraturan sekaligus mencerminkan nilai-nilai etis masyarakat.<sup>[7]</sup>

Sistem norma sosial yang lebih luas meliputi norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma adat, yang mengatur perilaku manusia sehari-hari. Norma-norma ini membentuk struktur sosial tidak tertulis yang efektif dalam mengarahkan tindakan individu. Hukum adalah norma sosial yang diformalkan dan diberi kekuatan memaksa oleh negara, namun tidak semua norma dapat atau harus menjadi hukum positif. Konsep “hukum yang hidup” yang dikenalkan Eugen Ehrlich menunjukkan bahwa hukum negara hanyalah sebagian kecil dari hukum yang benar-benar dijalankan masyarakat dalam praktik sehari-hari, meski tidak tertulis secara formal.

Peran hukum dalam kaitannya dengan keadilan bersifat ganda, yakni menjaga keteraturan sekaligus mewujudkan keadilan substantif. Konsep keadilan yang kompleks dan subjektif ini dalam filsafat klasik dibedakan menjadi keadilan distributif dan korektif oleh Aristoteles. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian sumber daya berdasarkan proporsi atau kebutuhan, sedangkan keadilan korektif menyoroti pemulihan keseimbangan akibat tindakan merugikan pihak lain. Pemikiran keadilan modern berkembang lebih luas, dengan John Rawls merumuskan teori keadilan berdasarkan kebebasan dan kesetaraan, menggunakan konsep “tirai ketidaktauan” untuk memastikan aturan hukum tidak bias terhadap posisi sosial tertentu.[8]

Proses yang adil dan transparan menjadi aspek penting keadilan, tidak hanya hasil akhirnya. *Prinsip due process of law* menjamin perlakuan hukum yang setara, jujur, dan manusiawi bagi setiap individu. Sistem hukum yang adil harus memberikan ruang pembelaan, prosedur terbuka, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.[9] Pengabaian prinsip-prinsip ini dapat mengubah hukum menjadi instrumen ketidakadilan yang dilegalkan. [10]

Kesimpulan filsafat hukum menyatakan bahwa hukum adalah ekspresi nilai-nilai moral, norma sosial, dan cita-cita keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hukum yang ideal bukan sekadar sempurna secara teknis dan administratif, melainkan mampu menyuarakan kepentingan moral bersama, berakar pada kehidupan sosial, serta berorientasi pada pencapaian keadilan bagi seluruh warga. Pemahaman filosofis menuntut melihat hukum sebagai proses reflektif yang terus berkembang, selaras dengan dinamika masyarakat dan kemanusiaan.[11] Kekuatan hukum terletak pada kemampuannya merefleksikan dan menegakkan moralitas serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang kehilangan kaitan ini berpotensi menjadi alat mekanis yang kaku dan bahkan instrumen penindasan. Oleh sebab itu, pembentukan dan penerapan hukum harus selalu mempertimbangkan dimensi etis dan sosial agar hukum dapat mewujudkan tujuan utamanya: menciptakan keteraturan yang adil dan manusiawi bagi seluruh warga negara.

### 3.2 Dinamika Pemikiran Klasik dan Modern dalam Filsafat Hukum

Perjalanan filsafat hukum mencerminkan transformasi pemikiran manusia dalam memahami tatanan hukum yang adil dan bermartabat. Dari masa klasik hingga modern, pemikiran hukum mengalami pergeseran signifikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Subbab ini akan mengkaji dinamika tersebut, dengan menyoroti perbedaan mendasar antara pemikiran klasik yang berlandaskan pada nilai-nilai universal dan pemikiran modern yang lebih pragmatis dan rasional.

Pada masa klasik, filsafat hukum dipengaruhi oleh pandangan bahwa hukum bersumber dari kekuatan ilahi. Thomas Aquinas, seorang filsuf abad pertengahan, membagi hukum menjadi empat kategori:

- 1) Lex Aeterna: Hukum abadi yang bersumber dari Tuhan.
- 2) Lex Naturalis: Hukum alam yang dapat dipahami oleh akal manusia.
- 3) Lex Humana: Hukum manusia yang dibuat berdasarkan hukum alam.
- 4) Lex Divina: Hukum ilahi yang diwahyukan melalui kitab suci.[12]

Aquinas berpendapat bahwa hukum dunia harus diatur dengan tatanan akal dan harus berketuhanan, sehingga Tuhan merupakan hukum yang tertinggi. Untuk mencapai keadilan distributif dan komutatif, hukum yang dibuat harus memuat unsur-unsur tersebut di atas.[13]

Masuknya era modern membawa perubahan paradigma dalam pemikiran hukum. Hukum tidak lagi dipandang sebagai wahyu ilahi, melainkan sebagai produk dari kesepakatan sosial dan rasionalitas manusia. John Locke, seorang filsuf Inggris, mengemukakan konsep hak alamiah yang melekat pada setiap individu sejak lahir, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan properti. Ia berpendapat bahwa tujuan utama pembentukan negara adalah untuk melindungi hak-hak tersebut melalui hukum yang dibuat oleh manusia secara rasional.[14]

Perkembangan ini dilanjutkan oleh aliran positivisme hukum yang dipelopori oleh Jeremy Bentham dan John Austin. Bentham, misalnya, berpendapat bahwa hukum harus dinilai dari manfaatnya, dan bukan dari asal-muasalnya. Austin menekankan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang sah dan tidak bergantung pada moralitas.[15]

Positivisme hukum mencapai puncaknya dalam pemikiran Hans Kelsen melalui teori hukum murni yang memisahkan hukum dari nilai-nilai moral dan agama. Ia berpendapat bahwa hukum adalah sistem norma yang bersifat otonom dan harus dianalisis secara objektif tanpa melibatkan pertimbangan moral.[16]

Sebagai reaksi terhadap positivisme, muncul aliran yang menekankan pentingnya integrasi nilai moral dalam hukum. Ronald Dworkin, seorang filsuf hukum Amerika, berpendapat bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral yang mendasari keputusan hukum. Ia menekankan bahwa hakim harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dalam memutuskan kasus, bukan hanya mengikuti aturan yang ada.[27]

**Tabel 1.** Perbandingan Pemikiran Klasik dan Modern

Aspek	Pemikiran Klasik	Pemikiran Modern
Sumber Hukum	Tuhan, alam, atau akal universal	Kesepakatan sosial dan rasionalitas manusia
Tujuan Hukum	Mencapai keadilan abadi dan moralitas universal	Melindungi hak individu dan menciptakan ketertiban sosial
Peran Negara	Menegakkan hukum ilahi dan moralitas	Membuat dan menegakkan hukum positif
Hubungan Hukum dan Moralitas	Hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan	Hukum dan moralitas dapat dipisahkan

Dinamika pemikiran filsafat hukum dari klasik ke modern menunjukkan pergeseran dari pandangan teistik dan idealistik menuju pandangan sekuler dan pragmatis. Meskipun demikian, kedua pendekatan tersebut tetap memiliki relevansi dalam konteks hukum kontemporer. Pemikiran klasik memberikan dasar moral dan nilai-nilai universal, sementara pemikiran modern menawarkan pendekatan rasional dan sistematis dalam pembentukan dan penerapan hukum. Kedua pendekatan ini, jika diintegrasikan dengan bijaksana, dapat membentuk sistem hukum yang tidak hanya adil secara moral, tetapi juga efektif dan efisien dalam menjawab tantangan zaman.

### 3.3 Aliran-Aliran Utama dalam Filsafat Hukum

Pemikiran filsafat hukum telah berkembang melalui berbagai aliran yang mencerminkan cara pandang yang berbeda terhadap hakikat, tujuan, dan fungsi hukum. Setiap aliran membawa fondasi teoritik yang khas, yang pada gilirannya memengaruhi praktik dan pembentukan hukum di berbagai negara. Di bawah ini diuraikan empat aliran utama dalam filsafat hukum: Hukum Alam, Positivisme Hukum, Realisme Hukum, dan Pendekatan Kritis.

#### 3.3.1 Hukum Alam (*Natural Law*)

Aliran hukum alam berakar dari pemikiran filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles, yang meyakini bahwa hukum harus sejalan dengan moralitas dan rasio alamiah manusia. Konsep ini kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Thomas Aquinas, yang membedakan antara *lex aeterna* (hukum ilahi), *lex naturalis* (hukum alam), dan *lex humana* (hukum manusia). Dalam kerangka ini, hukum positif baru sah jika sesuai dengan prinsip moral yang lebih tinggi. Ungkapan terkenal *lex iniusta non est lex* ("hukum yang tidak adil bukanlah hukum") menjadi landasan utama dari aliran ini. "Teori hukum alam berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada tatanan moral yang lebih tinggi, dan bahwa sistem hukum harus sesuai dengan nilai-nilai moral agar valid".[18] Aliran hukum alam memberikan kerangka moral untuk mengkritisi hukum positif yang represif atau tidak adil, dan sangat berpengaruh dalam diskursus hak asasi manusia.

Aliran hukum alam memberikan kerangka moral untuk mengkritisi hukum positif yang represif atau tidak adil, dan sangat berpengaruh dalam diskursus hak asasi manusia. Prinsip-prinsip universal seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan martabat manusia dianggap melekat pada setiap individu, terlepas dari hukum yang dibuat oleh negara. Ini

berarti bahwa jika suatu hukum positif melanggar prinsip-prinsip moral dasar ini, legitimasi hukum tersebut dapat dipertanyakan.

Salah satu kekuatan utama hukum alam adalah kemampuannya untuk menjadi landasan bagi perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan. Ketika rezim otoriter memberlakukan undang-undang yang menindas, para penganut hukum alam akan berargumen bahwa undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan moral dan oleh karena itu tidak wajib dipatuhi. Hal ini terlihat dalam banyak gerakan pro-demokrasi dan perjuangan hak sipil di seluruh dunia, di mana argumen moral digunakan untuk menentang hukum yang diskriminatif atau tidak manusiawi.

Namun, hukum alam juga menghadapi kritik, terutama terkait sifatnya yang abstrak dan seringkali ambigu. Penentuan apa yang *constitutes* "moralitas yang lebih tinggi" atau "rasio alamiah" bisa bervariasi antarindividu atau budaya, yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai konsensus. Meskipun demikian, warisan hukum alam tetap relevan dalam filsafat hukum modern, terutama dalam perdebatan tentang etika hukum, keadilan substantif, dan legitimasi sistem hukum internasional.

### 3.3.2 Positivisme Hukum

Berbeda dengan hukum alam, positivisme hukum berfokus pada keabsahan formal hukum, bukan pada nilai moralnya. John Austin, tokoh utama awal positivisme, mendefinisikan hukum sebagai "perintah dari penguasa yang berdaulat kepada rakyatnya, yang didukung oleh sanksi". Pandangan ini kemudian disempurnakan oleh Hans Kelsen, yang memperkenalkan *Pure Theory of Law* dan struktur norma bertingkat atau *Stufenbau Theory*. Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang disusun secara hierarkis dan berlaku karena disahkan oleh norma yang lebih tinggi, bukan karena isinya adil atau tidak. "Teori Kelsen mencoba memurnikan ilmu hukum dari pengaruh sosiologis, politik, dan moral, dengan alasan bahwa hukum harus dianalisis semata-mata sebagai sistem normatif".<sup>[19]</sup> Positivisme hukum sangat memengaruhi sistem hukum modern, terutama dalam pembentukan hukum yang rasional, sistematis, dan dapat diprediksi.

Inti dari positivisme hukum adalah pemisahan tegas antara hukum yang berlaku (*lex lata*) dan hukum yang seharusnya berlaku (*lex ferenda*). Para penganut positivisme berpendapat bahwa tugas ilmu hukum adalah mendeskripsikan hukum sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkan. Ini bertujuan untuk menciptakan objektivitas dan kepastian dalam studi hukum, menghindari subjektivitas moral yang seringkali mewarnai perdebatan tentang hukum alam. Pendekatan ini sangat berguna dalam menciptakan sistem hukum yang stabil dan dapat diprediksi, yang merupakan prasyarat bagi ketertiban sosial dan pembangunan ekonomi.

Kritik terhadap positivisme hukum seringkali berpusat pada potensinya untuk menjadi alat bagi rezim otoriter. Jika hukum semata-mata diidentifikasi berdasarkan prosedur formal pembentukannya, tanpa mempertimbangkan isinya, maka hukum yang represif pun dapat dianggap sah. Hal ini menjadi dilema etis, terutama setelah Perang Dunia II, ketika banyak hukum Nazi yang dibentuk secara legal tetapi secara moral keji. Debat Hart-Fuller pasca-perang adalah contoh klasik dari ketegangan antara positivisme dan hukum alam, yang membahas apakah hukum yang tidak adil masih bisa disebut hukum.

Meskipun demikian, positivisme hukum tetap menjadi fondasi bagi sebagian besar sistem hukum modern di dunia. Konsep kedaulatan, hierarki norma, dan supremasi hukum yang terformalisasi adalah pilar penting dalam negara hukum. Dengan fokus pada prosedur dan kejelasan aturan, positivisme hukum berkontribusi besar pada upaya mencapai kepastian hukum dan efisiensi administrasi, meskipun tetap diakui perlunya mempertimbangkan dimensi etis dan sosial dalam pengembangan hukum.

### 3.3.3 Realisme Hukum

Realisme hukum muncul sebagai reaksi terhadap formalisme hukum dan positivisme yang dianggap mengabaikan praktik nyata di lapangan. Tokoh-tokoh seperti Oliver Wendell Holmes Jr. dan Jerome Frank menekankan bahwa hukum bukan semata-mata kumpulan aturan, tetapi juga melibatkan bagaimana hakim dan institusi hukum benar-benar bertindak dalam praktik. "Para realis berpendapat bahwa studi hukum harus empiris, berfokus pada bagaimana aturan hukum diterapkan dalam konteks



kehidupan nyata daripada bagaimana mereka ditulis dalam undang-undang." [20] Dengan pendekatan empiris, realisme hukum membuka ruang bagi analisis interdisipliner yang melibatkan sosiologi, psikologi, dan antropologi hukum.

Inti dari realisme hukum adalah skeptisisme terhadap gagasan bahwa putusan hukum semata-mata merupakan hasil aplikasi logis dari aturan yang ada. Realis berpendapat bahwa faktor-faktor non-legal, seperti bias pribadi hakim, konteks sosial, politik, dan ekonomi, serta dinamika ruang sidang, memiliki pengaruh besar terhadap hasil suatu kasus. Oleh karena itu, untuk memahami hukum, seseorang harus melihat "hukum dalam aksi" (*law in action*) daripada hanya "hukum dalam buku" (*law in books*).

Realisme hukum mendorong penelitian empiris yang mendalam tentang perilaku aktor-aktor hukum, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan bahkan juri. Ini berarti mempelajari bagaimana undang-undang diterapkan di pengadilan, bagaimana preseden diinterpretasikan, dan bagaimana keputusan dibuat dalam praktik. Pendekatan ini telah memberikan wawasan berharga tentang dinamika sistem peradilan, mengungkap celah antara teori hukum dan realitas penerapannya.

Meskipun memberikan kontribusi signifikan dalam memahami kompleksitas hukum sebagai fenomena sosial, realisme hukum juga menerima kritik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa realisme terlalu mereduksi hukum menjadi sekadar prediktabilitas perilaku hakim, mengabaikan pentingnya norma dan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Namun, perannya dalam memicu studi interdisipliner dan menyoroti pentingnya konteks dalam interpretasi hukum tetap sangat relevan dalam pengembangan teori dan praktik hukum modern.

#### 3.3.4 Pendekatan Kritis

Pendekatan kritis dalam filsafat hukum mencakup berbagai mazhab seperti *Critical Legal Studies* (CLS), *Feminist Legal Theory*, dan *Law and Society Movement*. Inti dari pendekatan ini adalah anggapan bahwa hukum bukanlah sistem yang netral dan objektif, melainkan refleksi dari relasi kuasa dalam masyarakat. Pendekatan kritis menantang asumsi netralitas hukum, dengan alasan bahwa hukum sering memperkuat hierarki sosial dan ketidaksetaraan sistemik. [21] Misalnya, CLS mengkritik hukum sebagai instrumen ideologis kelas dominan, sedangkan teori hukum feminis mengungkap bias gender dalam bahasa dan praktik hukum. Pendekatan ini penting untuk membuka perspektif baru terhadap keadilan substantif dalam hukum.

Pendekatan kritis secara fundamental menantang gagasan bahwa hukum adalah entitas yang koheren, logis, dan adil secara inheren. Sebaliknya, mereka melihat hukum sebagai arena pertarungan ideologi dan kepentingan, di mana pihak-pihak yang dominan seringkali berhasil mengukuhkan posisi mereka melalui kerangka hukum. CLS, misalnya, berpendapat bahwa hukum penuh dengan kontradiksi dan indeterminasi, yang memungkinkan hakim untuk mencapai hasil yang mereka inginkan dan kemudian membenarkannya dengan retorika hukum.

*Feminist Legal Theory*, sebagai salah satu cabang penting dari pendekatan kritis, secara spesifik menganalisis bagaimana hukum telah dibentuk oleh dan mereproduksi patriarki. Mereka menyoroti bagaimana konsep-konsep hukum seperti "rasionalitas" atau "privasi" seringkali berakar pada pengalaman maskulin dan gagal mengakomodasi atau bahkan merugikan perempuan. Tujuan mereka adalah merekonstruksi hukum agar lebih inklusif dan responsif terhadap pengalaman dan kebutuhan semua gender.

Meskipun sering dituduh terlalu destruktif atau nihilistik karena mengkritik dasar-dasar hukum, pendekatan kritis memiliki peran penting dalam mendorong reformasi hukum dan keadilan sosial. Mereka memaksa kita untuk melihat di balik fasad netralitas hukum dan mempertanyakan bagaimana hukum dapat digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan. Dengan demikian, pendekatan kritis berkontribusi pada pengembangan hukum yang lebih sadar sosial, responsif terhadap keragaman, dan berorientasi pada keadilan substantif bagi semua kelompok masyarakat.

#### 3.4 Urgensi Filsafat Hukum dalam Reformasi pendidikan dan Hukum di Indonesia

Filsafat hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam membentuk sistem hukum Indonesia yang berkeadilan, inklusif, dan kontekstual. Sebagai negara dengan sistem hukum campuran (*mixed legal system*), Indonesia menghadapi kompleksitas yang tinggi akibat percampuran tiga sistem hukum utama: hukum adat, hukum Islam, dan

hukum Barat. Ketiganya membawa nilai, prinsip, dan orientasi moral yang berbeda secara historis maupun sosiokultural. Dalam situasi ini, pendekatan terhadap hukum yang hanya mengandalkan aturan normatif formal tidaklah memadai. Diperlukan suatu landasan filosofis yang mampu menjembatani dan mengharmonisasikan berbagai nilai tersebut agar hukum dapat benar-benar mencerminkan keadilan substantif di tengah keragaman masyarakat.[22]

Lapisan paling abstrak adalah filsafat hukum. Cabang ini merupakan bagian dari dan dipengaruhi oleh filsafat umum. Filsafat hukum juga meresapi teori ilmu hukum dan ilmu-ilmu hukum. Objek telaaahnya adalah hukum sebagai demikian (*the law as such*). Selanjutnya, filsafat hukum juga membahas pokok kajian dwitunggal pertanyaan inti, yaitu landasan daya ikat hukum serta landasan penilaian keadilan dari hukum (norma kritik). [23]

Urgensi filsafat hukum dalam konteks Indonesia terlihat jelas dari kenyataan bahwa praktik penegakan hukum kerap kali masih bersifat formalistik dan teknis. Banyak kasus hukum menunjukkan ketimpangan antara hukum positif dan nilai keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi. Hukum seringkali dijalankan tanpa mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan budaya masyarakat tempat hukum itu berlaku, sehingga keadilan yang substantif sulit terwujud. Fenomena ini mengindikasikan lemahnya peran filsafat hukum, baik dalam pendidikan hukum di perguruan tinggi maupun dalam praktik profesional hukum di lapangan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Widodo,[24] filsafat hukum bukan sekadar mata kuliah teoritik dalam kurikulum pendidikan hukum, tetapi merupakan sarana untuk membentuk pola pikir kritis dan reflektif. Filsafat hukum membantu mahasiswa dan praktisi hukum untuk memahami bahwa hukum tidak berdiri sendiri sebagai sistem tertutup, melainkan berakar pada nilai-nilai yang hidup dan berubah di tengah masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, kemampuan untuk mengevaluasi norma hukum berdasarkan konteks sosial dan moral menjadi sangat penting agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang nyata dan bukan sekadar teks legal. Pandangan ini selaras dengan pemikiran para filsuf hukum kontemporer. Alexy,[25] menekankan bahwa filsafat hukum adalah jembatan antara hukum positif dan prinsip etis, yang menjamin bahwa hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga layak secara moral. Kajian Bayles,[26] terhadap pemikiran H.L.A. Hart menunjukkan bahwa filsafat hukum diperlukan untuk mempertanyakan validitas hukum positif yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini, filsafat hukum menjadi alat reflektif untuk menguji substansi moral dari norma-norma yang berlaku.

Analisis lebih lanjut oleh Bulygin,[27] memperlihatkan bagaimana filsafat hukum membantu memahami struktur hukum secara logis dan sistematis, menjadikan hukum sebagai konstruksi rasional yang berpijak pada konsistensi dan prinsip-prinsip etis. Cotterrell,[28] juga menambahkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-politik, dan filsafat hukum berperan penting dalam mengungkap hubungan kekuasaan dan struktur sosial yang tersembunyi di balik aturan hukum formal. Dengan demikian, pemahaman hukum yang filosofis akan membawa kesadaran akan peran hukum sebagai hasil konstruksi sosial dan sebagai alat perubahan sosial. Dalam kerangka pemikiran hukum alam, D'Entreves,[29] menunjukkan bahwa nilai-nilai universal seperti keadilan dan kebenaran harus tetap menjadi fondasi dari setiap sistem hukum. Prinsip ini sangat penting dalam konteks Indonesia, di mana perbedaan kepentingan dan nilai lokal sering kali bersinggungan. Sementara itu, Pound dan DeRosa,[1] menekankan bahwa filsafat hukum membantu memahami hukum sebagai alat pengatur masyarakat sekaligus sarana untuk mencapai keadilan sosial.

Kontribusi Radbruch,[30] sangat relevan dalam konteks negara hukum Indonesia. Radbruch menyatakan bahwa hukum yang secara substansial tidak adil tidak layak untuk ditaati, terutama bila hukum tersebut digunakan sebagai instrumen penindasan. Oleh karena itu, pemahaman filsafat hukum dapat mencegah pembenaran terhadap aturan hukum yang secara formal sah, tetapi secara moral keliru. Cohen,[31] turut mengingatkan bahwa hukum harus dilihat dalam kerangka sosial yang lebih luas, dan filsafat hukum berfungsi untuk mengkaji dan menyempurnakan relasi antara norma hukum dan struktur sosial yang mendasarinya. Pendekatan naturalistik dalam filsafat hukum, sebagaimana diuraikan oleh Leiter dan Etchemendy,[32] semakin memperkaya kajian hukum dengan memasukkan dimensi empiris dan ilmiah, menjadikan filsafat



hukum tidak hanya teoritis, tetapi juga relevan dengan realitas kontemporer. Dalam era globalisasi dan digitalisasi hukum, pendekatan multidisipliner ini menjadi semakin penting agar hukum tetap adaptif terhadap perubahan zaman.

Lebih jauh, dalam ranah kebijakan dan reformasi hukum, filsafat hukum memberikan landasan reflektif bagi para pembuat regulasi agar kebijakan hukum tidak hanya legal, tetapi juga adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[33] Tanpa refleksi filosofis, kebijakan hukum rawan menjadi produk kekuasaan semata yang tidak memiliki legitimasi moral maupun sosial. Hal ini juga terlihat dari kontribusi pemikiran Vega,[34] yang memandang filsafat hukum sebagai bagian dari filsafat praktis yang harus membumi dalam realitas kehidupan masyarakat. Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Cotterrell,[35] yang mempertanyakan batas antara yurisprudensi dan filsafat hukum, terutama ketika keduanya kehilangan pijakan pada konteks nilai dan masyarakat. Filsafat hukum harus menjadi panduan normatif dalam proses legislasi dan penegakan hukum agar sistem hukum tidak kehilangan jati dirinya sebagai pelindung nilai-nilai moral komunitas.

Leiter dan Langlinais[36] menambahkan bahwa pentingnya metodologi dalam filsafat hukum adalah untuk memastikan bahwa pemahaman hukum tidak hanya bersifat abstrak, tetapi juga dapat diaplikasikan secara konsisten dalam berbagai sistem hukum. Ini juga tercermin dalam pemikiran MacCormick,[37] yang menggarisbawahi bahwa kebangkitan filsafat hukum modern harus dikaitkan dengan nalar praktis dan kepekaan terhadap persoalan sosial. Dalam konteks Amerika, Golding,[38] dan Fuller,[6] menunjukkan bagaimana filsafat hukum telah membantu menjelaskan dan mengarahkan perdebatan besar tentang moralitas dan hukum positif sepanjang abad ke-20. Di Eropa, pemikiran Lecourt yang dibahas oleh Phelan,[39] juga memperlihatkan bahwa filsafat hukum dapat mendorong lahirnya doktrin hukum yang progresif dan adaptif terhadap nilai integrasi dan kemanusiaan.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas sistem hukum Indonesia yang plural dan tantangan penegakan hukum yang sering kali terjebak dalam formalisme legal, maka filsafat hukum menjadi landasan yang tidak bisa ditawar dalam merancang dan menegakkan hukum yang berkeadilan. Ia bukan hanya alat teoritis, melainkan instrumen reflektif yang menghubungkan norma hukum dengan nilai-nilai moral, sosial, dan historis masyarakat. Pemikiran para filsuf hukum seperti Radbruch, Finnis, Bulygin, hingga Alexy menunjukkan bahwa keabsahan hukum tidak cukup diukur dari segi formalitas, melainkan juga dari legitimasi moral dan keberpihakannya pada keadilan substantif. Dalam konteks Indonesia, filsafat hukum harus diberdayakan sebagai fondasi pendidikan hukum, perumusan regulasi, dan praktik peradilan agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan yang kering nilai, tetapi benar-benar menjadi sarana pembebasan, harmonisasi nilai, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, revitalisasi filsafat hukum bukan hanya kebutuhan akademik, melainkan agenda strategis untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

#### 4. Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat direduksi sebagai seperangkat norma positif yang berdiri secara otonom, melainkan harus dipahami sebagai konstruksi normatif yang berakar pada moralitas, norma sosial, dan orientasi keadilan substantif. Filsafat hukum memberikan kerangka reflektif untuk memahami legitimasi hukum tidak hanya dari aspek formalitas prosedural, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai etis yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pemahaman hukum yang komprehensif menuntut integrasi antara dimensi normatif dan dimensi moral dalam menilai keberlakuan dan keberterimaan hukum.

Perdebatan antara hukum alam dan positivisme hukum menunjukkan bahwa relasi antara hukum dan moralitas tidak dapat diposisikan secara dikotomis. Meskipun positivisme menekankan kepastian dan struktur formal hukum, perkembangan pemikiran modern—termasuk realisme hukum dan pendekatan kritis—mengungkap bahwa hukum selalu beroperasi dalam konteks sosial dan relasi kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, pendekatan integratif yang memadukan rasionalitas normatif dengan sensitivitas moral dan sosial menjadi landasan penting dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum campuran, penguatan filsafat hukum memiliki signifikansi strategis dalam reformasi pendidikan dan praktik hukum. Integrasi pendekatan filosofis dalam kurikulum dan pengembangan kebijakan hukum diperlukan untuk membentuk nalar hukum yang reflektif, kritis, dan kontekstual. Dengan landasan tersebut, hukum diharapkan mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pembebasan yang berorientasi pada keadilan sosial, bukan semata-mata sebagai mekanisme kekuasaan yang bersifat prosedural.

## Daftar Pustaka

1. Pound, R. (2017). *Jurisprudence*. West Publishing Company.
2. Tebbit, M. (2017). *Philosophy of Law: An Introduction*. Routledge.
3. Murphy, J. G. (2018). *Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429493348>
4. Wacks, R. (2014). *Philosophy of Law: A Very Short Introduction*. 2nd edn. Oxford University Press.
5. Raz, J. (1979). *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford University Press.
6. Fuller, L. L. (1964). The Morality of Law. *Harvard Law Review*, 78(3), 579–602.
7. Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
8. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
9. Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
10. Rawls, J. (1999). The Idea of Public Reason Revisited. *University of Chicago Law Review*, 64(3), 765–807. Retrieved from <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclrev/vol64/iss3/1>
11. Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
12. Sebastian, T. (2023). Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 269–308. Retrieved from <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/881>
13. Ajat, A. (2012). Konsep Hukum Thomas Aquinas dan Relevansinya dengan Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1–15.
14. Kishardian, A., Sihombing, H., & Purnamasari, A. (2023). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif John Locke dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 78–95. <https://doi.org/10.19184/jhp.v53i1.39123>
15. Ajengharsari, C. (2015). Telaah Positivisme Hukum dalam Perspektif John Austin dan Dampaknya terhadap Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 225–240. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no2.12>
16. Rahayu, M., Suharyo, T., & Nuryanto, A. (2024). Analisis Pemikiran Hukum Hans Kelsen: Teori Hukum Murni dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal RechtsVinding*, 13(1), 30–47. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i1.4982>
17. Sebastian, D. (2023). Relevansi Teori Ronald Dworkin dalam Menjawab Krisis Moral dalam Penegakan Hukum Modern. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 401–419. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art5>
18. Hon, T. S. (2000). Justification in Finnis' Natural Law Theory. *Singapore Journal of Legal Studies*, 590–639. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/24868152>
19. Shivakumar, D. (1996). The Pure Theory as Ideal Type: Defending Kelsen on the Basis of Weberian Methodology. *Yale Law Journal*, 105(5), 1383–1414. <https://doi.org/10.2307/797179>
20. Dagan, H. (2017). The Real Legacy of American Legal Realism. *Oxford Journal of Legal Studies*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2938349>
21. Gilchrist Stewart, J. (2020). CLS is Haunted! A Perspective on Contemporary Critical Legal Studies. *Law and Literature*, 32. <https://doi.org/10.1080/1535685X.2019.1635358>
22. Santoso, E. (2020). Sistem Hukum Campuran di Indonesia: Tinjauan Filosofis. *Jurnal Filsafat dan Ilmu Sosial*, 11(2), 85–97.
23. Shidarta. (2018). Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 1–28.
24. Widodo, T. (2019). Integrasi Filsafat Hukum dalam Kurikulum Pendidikan Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Pendidikan Hukum Nasional*, 7(2), 123–134. <https://doi.org/10.22146/jphn.v7i2.362>
25. Alexy, R. (2004). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press.
26. Bayles, M. (1992). *The Normative Grounds of Law*. Cambridge University Press.
27. Bulygin, E. (2015). *Foundations of Legal Theory*. Springer.
28. Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. Butterworths.
29. D'Entreves, M. P. (2017). *Natural Law: An Introduction*. Polity.
30. Radbruch, G. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford University Press.
31. Cohen, M. R. (1982). *Law and the Social Order: Essays in Legal Philosophy*. Transaction Publishers.
32. Leiter, B., & Etchemendy, J. (2002). *Naturalizing Jurisprudence*. Oxford University Press.

33. Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Wahyudi, A., & Hamzah, A. (2025). Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(2), 20–48. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i2.20-48>
34. Vega, J. (2018). Legal Philosophy as Practical Philosophy. *Revus – Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 1(1). <https://doi.org/10.4000/revus.3859>
35. Cotterrell, R. (2014). Why Jurisprudence is Not Legal Philosophy. *Jurisprudence*, 5(2), 229–243. <https://doi.org/10.1080/20403313.2014.971572>
36. Leiter, B., & Langlinalis, A. (2012). *The Methodology of Legal Philosophy*. University of Chicago.
37. McCormick, N. (1983). Contemporary Legal Philosophy: The Rediscovery of Practical Reason. *Journal of Law and Society*, 10(1), 1–18.
38. Golding, M. P. (1975). *Philosophy of Law*. Prentice-Hall.
39. Phelan, M. (2000). Law and Moral Obligation. *American Philosophical Quarterly*, 37(2), 123–138.